

Sehat Ihsan Shadiqin (Ed)

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

Spiritualitas, Gender, dan
Relasi Antarumat Beragama di Aceh



Angga Isra Alfaijar
Cut Aramita
Farhan
Firsa Fandila
Maknawiyah
Mariyah
Nisfa Qamara
Rahmi

Program Studi
Sosiologi
Agama




BANDAR
PUBLISHING

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK
SPIRITUALITAS, GENDER, DAN RELASI ANTARUMAT
BERAGAMA DI ACEH

Editor:

Sehat Ihsan Shadiqin

Penulis

Angga Isra Alfaijar, Cut Aramita, **Farhan**, Firsas Fandila,
Maknawiyah, Mariyah, **Nisfa Qamara**, Rahmi



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

Cermin Agama di Ruang Publik: Spiritualitas , Gender, dan Relasi Antarumat Bergama di Aceh/Sehat Ihsan Shadiqin (ed), Banda Aceh: Prodi Sosiologi Agama dan Bandar Publishing, 2020.

vi, 207 hlm, 14,8 x 21 cm

Cover/Layout: Sehat Ihsan Shadiqin
Foto: Firsas Fandila

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Diterbitkan atas Kerjasama Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing

Program Studi Sosiologi Agama
Jl. Abdurrauf Assinggili
Komplek Kampus UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Email: sosiologiagama.fuf@ar-raniry.ac.id

Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN: 978-602-1632-90-1

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel book chapter yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran-pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut di dalam bentuk buku atau penerbitan bentuk penerbitan yang lain.

A R - R A N I R Y

Darussalam, 17 September 2020

Dekan,

Dr. Abdul Wahid, M.Ag

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat.....	iii
Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	vii
Pengantar Editor: Cermin Agama di Ruang Publik	
<i>Sehat Ihsan Shadiqin.....</i>	<i>1</i>
Peran Muhtasib Gampong Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam, Banda Aceh	
<i>Angga Isra Alfajar, Jwaini, dan Suci Fajarni.....</i>	<i>7</i>
Mewarisi Hikmah Indatu: Sejarah, Ritual dan Ekspansi Jamaah Taubatan Nasuha	
<i>Firsa Fandila, Sehat Ihsan Shadiqin, dan Musdawati.....</i>	<i>31</i>
Berebut Kuasa Masjid: Respon Jamaah Masjid Oman Al-Makmur atas Klaim Sesat Jamaah Aswaja	
<i>Maknawiyah, Taslim H.M. Yasin, dan Samsul Bahri</i>	<i>63</i>
Hak Politik yang Terganjil: Partai Politik Lokal, Perempuan dan Ulama di Aceh	
<i>Rahmi, Syamsul Rijal, dan Fatimah Syam</i>	<i>85</i>
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Aceh	
<i>Nisfa Qamara, juwaini, dan Fatimahsyam</i>	<i>111</i>
Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Kelompok Minoritas Agama di Bireun	
<i>Farhan, Arfiansyah, dan Zulihafnani.....</i>	<i>141</i>

Mewaspadai Ancaman Intoleransi: Relasi Sosial Antarumat Beragama di Aceh Tengah

Cut Aramita, Taslim H. M. Yasin, dan Zuherni..... 155

Melayani Saudara Baru: PMAS dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Muallaf di Aceh Tamiang

Mariyah, Eka Srimulyani dan Sehat Ihsan Shadiqin..... 175

Biografi Penulis..... 193



Pengantar Editor:

Cermin Agama di Ruang Publik

Sehat Ihsan Shadiqin

Normativitas agama tentu saja dianggap sebagai ajaran agama paling ideal oleh pemeluknya. Dalam Islam, kaum muslimin meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Islam merupakan sebuah ajaran yang komprehensif dan bertujuan memberikan kehidupan yang baik kepada umat Islam dan bahkan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Keyakinan akan doktrin ini diterima sebagai bagian dari keyakinan agama. Nyaris tidak ada umat Islam yang meyakini sebaliknya, di mana ajaran agama mengajarkan keburukan dan dan menyebabkan pemeluknya mendapatkan kecelakaan.

Namun demikian pemeluk agama adalah makhluk sosiologis yang berinteraksi dengan beragam makhluk yang lain yang ada di tempat hidupnya. Umat beragama juga dipengaruhi oleh beragam ide dan ideologi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini telah menyebabkan umat beragama memiliki perilaku yang khas unik beragama, dan bahkan berbeda. Perbedaan itu terwujud dalam perilaku keseharian dan komunitas mereka titik umat beragama pada titik ini merupakan makhluk sosial yang sama dan setara dengan makhluk sosial yang lain apapun agama dan keyakinannya.

Kualitas keagamaan seorang pemeluk agama dengan demikian tidak dilihat pada tataran normativitas atau iman yang diyakininya. Hal yang paling nyata dan nampak terlihat dari praktik-praktik sosial yang dilakukan di dalam kehidupan sosial. Ini merupakan cermin atau

wujud dari keyakinan keagamaannya di ruang publik. Tentu saja perilaku satu atau sekelompok orang tidak dapat menjadi sebuah justifikasi tentang ajaran agama. Ajaran agama berada pada satu tidak dan perilaku keagamaan berada pada titik yang lain. Hubungan ini bisa saja sama di mana perilaku agama betul-betul mencerminkan keyakinan agama namun bisa jadi perilaku keagamaan sama sekali bukan cerminan dari keyakinan keagamaan di dalam masyarakat tersebut.

Kumpulan tulisan yang ada di dalam seri buku ini merupakan upaya para penulis muda di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Banda Aceh khususnya Program Studi Sosiologi Sgama dalam memetakan berbagai perilaku keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Rangkaian artikel dalam buku ini dapat kita klasifikasikan dalam tiga fokus utama; Spiritualitas agama, Islam dan gender, dan relasi antar umat beragama di Aceh.

Tulisan-tulisan terkait dengan spiritualitas diwakili oleh tiga tulisan bagian awal buku ini. *Pertama* tulisan Angga Isra Alfaijar yang menjelaskan tentang peran *muhtasib* kampung Kopelma Darussalam, Banda Aceh. *Mutasib* kampung tidak seterkenal Wilayatul Hisbah. Namun ia memiliki tugas yang hampir sama dalam melakukan pengawasan pelaksanaan qanun syariat Islam di level yang paling rendah yakni kampung. Mereka bertugas untuk memastikan qanun tentang syariat Islam dijalankan di dalam masyarakat. Upaya penyelesaian dan pelanggaran terhadap aturan qanun dapat ditindak oleh muhtasib dengan bekerjasama dengan aparat keamanan atau Wilayatul Hisbah. Angga menegaskan bahwa menjadi *muhtasib* bukan hanya panggilan teologis untuk berdakwah namun juga memiliki dorongan ekonomis karena mendapatkan bayaran walaupun kurang memadai.

Tulisan kedua terkait dengan spiritualitas agama ini diwakili oleh Firsya Fandila. Firsya dengan sangat baik menjelaskan tentang yang sebuah organisasi zikir yang ada di Aceh Besar yang bernama Majelis Zikir Taubatan Nasuha. Majelis zikir ini merupakan sebuah majelis

yang mencoba melakukan bimbingan atau pelatihan hati kepada jamaahnya untuk mendapatkan berbagai manfaat dari zikir. Dalam normativitas Islam dzikir disebutkan sebagai obat yang menenangkan hati dan aspek inilah yang kemudian dikembangkan oleh jamaah zikir taubatan nasuha dengan melakukan rangkaian zikir yang terjadwal dan praktek-praktek agama yang lain secara berjamaah. Melalui tulisannya Firsya mengatakan praktek zikir Taubatan Nasuha yang ada di Aceh Besar mendapatkan dukungan yang sangat luas dalam masyarakat disebabkan oleh kerinduan masyarakat pesisir kota untuk mendapatkan aspek aspek spiritualitas di dalam kehidupan sosial mereka.

Tulisan yang ketiga dalam bagian ini ini merupakan tulisan dari Maknawiyah yang menggali sebuah kasus perebutan masjid di Banda Aceh, yakni mesjid Oman al-Makmur. Dengan menggunakan studi kasus, ia mencoba melihat bagaimana sekelompok orang yang menamakan diri kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah ingin melakukan penguasaan dan mendapatkan otoritas pengelolaan semua masjid di Banda Aceh. Mereka mengangkat isu “anti Wahabi” dan kemudian menjustifikasi penguasaannya pada beragam masjid salah satunya Masjid Oman al-Makmur Banda Aceh. Maknawiyah mencoba menunjukkan bahwa pluralitas berpikir dalam beragama yang ada di Aceh belum mendapatkan tempat yang layak dengan terjadinya saling klaim kebenaran bahkan berujung kepada konfrontasi fisik yang tidak seharusnya.

Tulisan Rahmi menunjukkan bahwa diskriminasi gender terutama pada perempuan terjadi dalam bidang politik di Aceh. Perempuan sering diarahkan hanya beraktifitas di wilayah domestik dan dianggap tabu kalau masuk ke wilayah politik sebagai ranah publik. Pandangan ini tercipta bukan hanya di dalam masyarakat yang tidak memiliki pendidikan namun juga dalam masyarakat yang memiliki pendidikan sekaligus di kalangan ulama. Bahkan banyak diantara mereka malah menyebarkan ide-ide yang diskriminatif pada perempuan di dalam politik dengan menempatkan perempuan hanya

pada ranah domestik saja. Pandangan-pandangan seperti ini jelas menjadi dasar terjadinya diskriminasi politik pada perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dan memegang sebuah peran strategis dalam pemerintahan.

Sementara tulisan Nisfa Qamara seolah ingin menjawab masalah yang disampaikan Rahmi, di mana ia mencoba mengangkat sisi perjuangan organisasi sipil di Aceh dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Nisfa mencoba melihat beberapa organisasi sipil secara ringkas dan menarasikan peran mereka dalam melakukan beragam kegiatan yang bermuara pada kerucutnya sebuah kehidupan yang setara gender. Berbagai masalah relasi antar gender selama ini terjadi menyeluruh di berbagai lapisan sosial di Aceh. Oleh sebab itu organisasi masyarakat sipil terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar hidup dengan bimbingan ajaran agama yang menempatkan relasi antar gender itu sebagai sebuah yang diajarkan Islam.

Bagian ketiga dari tulisan ini diwakili oleh tulisan Farhan yang menjelaskan tentang relasi antar umat beragama di kabupaten Bireuen. Tulisan Farhan memiliki kesamaan dengan tulisan Cut Aramita yang melihat dinamika relasi antar umat beragama di kota Takengon Aceh Tengah. Keduanya menjelaskan bahwa dalam tataran relasi sosial kehidupan antar umat beragama di daerah mereka berjalan sangat damai. Apalagi Islam dan nonmuslim memiliki cara pandang dan keyakinan yang sama dalam hal kehidupan sosial. Bahwa relasi sosial akan bagus ketika mereka sama-sama menjaga dan memperbaikinya. Relasi sosial tidak hanya dibatasi pada pemeluk agama tertentu namun dibangun atas dasar kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Pun demikian ada potensi-potensi terjadinya diskriminasi dan praktik intoleransi di dalam relasi antar umat beragama baik di Bireuen maupun di Aceh di Takengon. Hal ini bukan muncul dari masyarakat setempat saja namun sebagai akibat dari sebuah proses penyebaran informasi yang tidak terbatas melalui media sosial sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di daerah lain

di Indonesia atau bahkan di belahan lain dunia menjadi inspirasi dan justifikasi masyarakat setempat untuk melakukan praktik-praktik intoleransi.

Tulisan Mariah menjelaskan tentang upaya masyarakat muslim di Aceh Tamiang melayani anggota barunya, yakni mualaf. Melalui beberapa organisasi masyarakat dan pemerintah mencoba melakukan pembimbingan dan pendidikan kepada anggota baru umat Islam. Namun demikian Mariah menunjukkan betapa banyak mualaf yang masuk Islam kemudian tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tulus oleh umat Islam sendiri dan bahkan oleh pemerintah. Padahal mereka sangat bangga ketika ada umat nonmuslim masuk Islam namun setelah proses pencatatan dilakukan mereka telah seolah diabaikan.

Rangkaian tulisan di atas jelas menunjukkan bagaimana wajah beragama di ruang publik yang tidak sepenuhnya sama dengan idealitas dan normativitas ajaran agama yang ada di dalam kitab suci. Apa yang dipraktikkan oleh umat Islam merupakan sebuah cermin sosiologis dari kehidupan manusia. Buku ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama di bawah kanun syariat Islam yang diterapkan di Aceh praktik beragama di dalam masyarakat sedemikian beragam dan tidak dapat disatukan di bawah sebuah cara pandang apalagi di bawah satu mazhab.

Sebagai sebuah artikel yang ditulis dari karya ilmiah skripsi mahasiswa tentu saja tesis-tesis dalam artikel ini masih dapat diuji, dikembangkan, dan bahkan dikritisi. Bagi penulis, karya ini merupakan artikel pertama mereka yang dianggap masih banyak kekurangan, terutama pada penguasaan isue yang komprehensif sehingga konteks perbincangan artikel lebih kuat. Namun demikian tanpa bermaksud menjustifikasi beragam kekurangan dalam tulisan mereka, saya berpendapat bahwa cara pandang yang dibangun dalam tulisan ini telah menunjukkan keberpihakan penulisnya pada Islam moderat.

3

BEREBUT KUASA MASJID: RESPON JAMAAH MASJID OMAN AL- MAKMUR ATAS KLAIM SESAT JAMAAH ASWAJA

Maknawiyah, Taslim H.M. Yasin, dan Samsul Bahri

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam terpecah kepada beberapa golongan, salah satu diantaranya adalah golongan Sunni. Dalam kalangan Sunni terdapat 4 Mazhab, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Maliki. Sebagai seseorang yang beragama Islam, pemahaman ibadah mereka sering berpegang pada salah satu Mazhab. Umat Islam di Indonesia umumnya mengikuti mazhab Syafi'i yang dalam batas tertentu mempunyai perbedaan dengan ajaran dalam Mazhab lainnya. Perbedaannya hanya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya teknis dan tidak prinsipil. Oleh karena itu banyak konflik

yang terjadi karena ketidak terimaan sekelompok golongan tertentu terhadap golongan yang lainnya yang dianggap berbeda dalam segi pemikiran dan tata cara beribadahnya. Marzuki menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi permasalahan dan penolakan pada beberapa Masjid tertentu yang ada di Aceh. Hal ini didasari karena masyarakat lokal yang diwakili oleh golongan Dayah beranggapan bahwa pengamalan Islam dan aliran yang mereka bawa merupakan aliran sesat karena sangat berbeda dan tidak sejalan dengan yang masyarakat lokal pegang selama ini.¹ Perbedaan paham ini terkadang melahirkan tindakan-tindakan anarkis.

Salah satu kasus adalah pembubaran pengajian yang terjadi di Masjid Oman. Masjid Oman adalah Masjid yang memiliki sejarah panjang dalam segi pembangunannya. Masjid ini dinamakan Masjid Oman karena pada saat terjadinya Tsunami pada tahun 2004 silam. Sebelumnya masjid ini bernama Masjid Agung al-Makmur. Namun masjid ini menjadi salah satu masjid yang terkena dampak dari gempa dan Tsunami tersebut. Pada saat gempa kejadian masjid ini roboh hingga tidak dapat digunakan. Kemudian datanglah bantuan dari Kesultanan Oman yang membantu pembangunan kembali masjid ini. Sebagai bentuk penghormatan atas bantuan tersebut Masjid ini kemudian lebih dikenal dengan nama Masjid Oman, dan berstatus “Agung”.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi suatu permasalahan cukup serius, yaitu terjadi “penguasaan” pada Masjid Oman yang mana masuknya pengaruh-pengaruh (*intervensi*) dari luar. Padahal ketika Masjid itu dibangun dan diresmikan, Pemerintah Kota (Pemko) menyerahkan sepenuhnya kepengurusan Masjid kepada aparat gampong dan masyarakat setempat.

¹ Marzuki Marzuki, “Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendetang,” *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 29 (2016): 359.

Kasus ini didasari oleh beberapa pengajian yang diklaim oleh sekelompok massa yang meganggap pengajian tersebut mengajarkan tentang paham Wahabi. Anggapan itu terjadi karena beberapa hal yang dianggap rancu atau berbeda dari ajaran yang diajarkan secara umum dalam masyarakat. Hal ini menjadi persoalan besar, karena kasus ini tidak hanya melibatkan warga setempat saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti Tgk. Mahyuni selaku Keuchik Gampong Lampriet, camat, pihak kepolisian, Tgk Umar Rafsanjani (Ketua Umum Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi/MPZT Kota Banda Aceh), Abuya Habibie Wali, bahkan turut hadir wakil MPU Kota Banda Aceh (Tgk. H. Tu Bulqaini) dan perwakilan dari Pemerintah Kota (Bapak Faisal selaku Asisten 1 Setda) untuk meleraikan dan mencari solusi atas permasalahan pembubaran pengajian dan status kepemilikan Masjid Oman Al Makmur. Dari kronologis kasus tersebut, tidak hanya konflik verbal yang terjadi, tetapi juga konflik secara fisik yaitu saling dorong-mendorong satu dengan yang lainnya.

Dalam Teori Jurgen Habermas menjelaskan teori kritis tentang tindakan komunikatif. Tolak ukur Habermas adalah komunikasi yang tidak berubah bentuk atau *undistorted communication*, komunikasi tanpa paksaan. Bagi Habermas, penangkal bagi masalah rasionalisasi tindakan rasional bertujuan terdapat di dalam rasionalisasi tindakan komunikatif. Rasionalisasi tindakan komunikatif bertujuan untuk menghasilkan komunikasi yang bebas dari dominasi, komunikasi yang bebas dan terbuka. Habermas membedakan antara tindakan komunikatif yang sudah didiskusikan sebelumnya dan wacana (*discourse*).

Habermas mengadopsi teori konsensus mengenai kebenaran. Kebenaran adalah bagian dari semua komunikasi, teori evolusioner Habermas bertujuan untuk mengungkapkannya secara penuh. Konsensus muncul secara teoretis di dalam wacana dan prateoretis di dalam tindakan komunikatif, ketika empat tipe klaim kesahihan dimunculkan dan diakui oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Pertama, ucapan pembicara dapat dimengerti dan dipahami. Kedua, proposisi-

proposisi yang diberikan oleh pembicara benar. Ketiga, pembicara selalu jujur dan tulus dalam memberikan proposisi-proposisi itu. Keempat, benar dan pantaslah bagi pembicara untuk mengucapkan proposisi-proposisi demikian, mempunyai dasar-dasar normative untuk berbuat demikian. Konsensus muncul ketika semua klaim kesahihan itu dimunculkan dan diterima, consensus gagal ketika salah satu atau lebih klaim kesahihan tersebut dipertanyakan.²

Berdasarkan teori di atas, jika dikaitkan dengan masalah perdebatan yang terjadi di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh, dapat dilihat bahwa adanya tindakan komunikatif, yaitu BKM Masjid Oman Al-Makmur dan masyarakat setempat bersepakat untuk mengembalikan status “Agung” yang tersemat pada Masjid Oman Al-Makmur kepada Pemko Banda Aceh.

Oleh karena itu, Artikel ini akan membahas tentang perdebatan yang terjadi antara sekelompok Aswaja dan yang diklaim Wahabi di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh. Artikel ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³ Dari data yang ada penulis berpendapat bahwa kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan konflik internal agama sudah cukup sering terjadi di masyarakat termasuk di Aceh. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya dapat diselesaikan, asalkan kedua belah pihak bisa saling

² George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 493–96.

³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

menghormati tata cara beribadah masing-masing tanpa mengklaim sesat atau sebagainya.

Ahlus Sunnah Waljamaah dan Wahabi di Aceh

Ahlus sunnah waljamaah secara singkat dapat diartikan sebagai golongan yang mengikuti dan menjaga sunnah Rasulullah SAW serta berada dalam jama'ah. Istilah ahlus sunnah waljama'ah saat ini tidak ditunjukkan pada persoalan tarekat dan fiqih, tetapi lebih kepada persoalan akidah. Pada masa sekarang, umumnya pengikut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengikuti aliran kalam Asy'ariyah, pengikut Mazhab Hanafi mengikuti aliran kalam Maturidiyah, sedangkan pengikut Mazhab Hambali mengikuti aliran kalam Salafiah.

Di kalangan pesantren di Aceh, perbedaan antara Asy'ariyah dan Salafiyah tidak begitu signifikan, karena pada kenyataannya sebagian dari mereka tidak segan menamakan pesantren mereka dengan sebutan pesantren atau dayah Salafi, padahal pada dasarnya pesantren di Aceh merupakan pengikut Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Hal ini agaknya dapat menjadi gambaran betapa dekat pengikut Mazhab Syafi'i dan Hambali dalam persoalan Fiqih, dan kedekatan antara pengikut Asy'ariyah dengan Salafiyah termasuk Wahabiyah di bidang kalam.⁴

Masyarakat Aceh pada umumnya bermazhab Syafi'i, serta beraqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah. Ahlussunnah mulai populer dikalangan umat Islam yang muncul dari aliran pemikiran Abu Hasan Al asy'ari dan Al Maturidi sebagai reaksi dalam rangka menolak ajaran-ajaran Mu'tazilah.

Beberapa Kriteria Aswaja menurut MPU Aceh: *Pertama*, Iman yaitu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, serta mengerjakan dengan anggota badan. *Kedua*, Beriman kepada Allah,

⁴ Alyasa' Abubakar, "Ahlus sunnah waljamaah bagaimana dipahami," 12 Juli 2013, <http://alyasaabubakar.com/2013/07/ahlus-sunnah-wal-jamaah-bagaimana-dipahami>.

Malaikat, Kitab-Kitab, Rasul-rasul, hari kiamat, serta qadha dan qadar. *Ketiga*, Meyakini keesaan zat, sifat, dan af'al Allah berdasarkan dalil aqli dan naqli. *Keempat*, Meyakini sifat ma'ani bagi Allah ta'ala. *Kelima*, Aqidah berdasarkan Alqur'an, hadist sahih, sesuai dengan pemahaman sahabat serta ijma' para salafush shalih. *Keenam*, Mengambil dalil aqli yang jelas dan sesuai dengan dalil naqli, dan apabila bertentangan, maka mendahulukan dalil naqli. *Ketujuh*, Meyakini serta mengimani Alqur'an sebagai kalamullah yang qadim dan azali, bukan makhluk yang baharu. *Kedelapan*, Meyakini bahwa Allah tidak wajib berbuat baik kepada hambanya. *Kesembilan*, Meyakini pemberian surga adalah karunia dari Allah. *Kesepuluh*, Tidak mengkafirkan sesama muslim sebelum jelas dalil syar'i. Dll. Dari fatwa yang telah disebutkan, diharapkan masyarakat Aceh akan mempedomani amalan agamanya dengan beraqidah Aswaja dan mengikuti Mazhab resmi yang di tetapkan oleh pemerintah Aceh.

Sedangkan istilah Wahabi yang populer di dunia Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin 'Abdul Wahhab yang hidup pada tahun 1703-1792 M.⁵ Wahabi merupakan suatu gerakan keagamaan membawa gagasan tentang pemurnian akidah dan juga untuk memberantas bid'ah yang masuk dalam ajaran-ajaran Islam.

Ajaran tauhid dari *perspektif* Muhammad bin 'Abdul Wahhab yaitu: *Pertama*, Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah SWT, dan yang menyembah selain Allah SWT telah musyrik dan boleh di bunuh. *Kedua*, Kebanyakan umat Islam tidak lagi bertauhid dengan sebenar-benarnya karena mereka meminta pertolongan kepada selain Allah SWT, seperti para wali atau syaikh dan juga dari kekuatan ghaib, orang-orang Islam yang seperti itu termasuk musyrik. *Ketiga*, Memakai

⁵ M. Hasbi Amiruddin dan Firdaus M. Yunus, *Aswaja dan Wahabi di Aceh Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*, (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA), 2020), 34–39.

perantara ketika berdo'a juga termasuk syirik, seperti menyebutkan nama nabi, syaikh dan malaikat. *Keempat*, Meminta syafaat selain kepada Allah adalah syirik. *Kelima*, bernazar selain kepada Allah juga syirik. *Keenam*, Mendapatkan pengetahuan selain dari Alqur'an, hadis dan qiyas adalah kekufuran. *Ketujuh*, Tidak mempercayai dan meyakini adanya *qada* dan *qadar* juga merupakan kekufuran. *Kedelapan*, Mentakwilkan Al-Qur'an adalah kekufuran. Poin-poin di atas membahas tentang pemurnian aqidah, dan Muhammad bin 'Abdul Wahhab menganggap hal seperti yang telah di sebutkan di atas merupakan *bid'ah*, dan *bid'ah* merupakan kesesatan.⁶

Secara umum yang mengatakan dirinya Aswaja tidak benar-benar paham apa dan siapa sebenarnya Wahabi, karna pada kenyataannya ketika mereka menuduh seseorang atau suatu kelompok sebagai Wahabi, hanya karena orang atau kelompok tersebut berbeda cara beribadahnya dengan mereka. Begitu juga sebaliknya ketika mereka mengatakan dirinya Aswaja hanya karena mereka memiliki pengetahuan dan cara beribadah sama dengan guru mereka. Ketika dipahami secara mendalam bahwa aliran Aswaja dan Wahabi berhubungan dengan aqidah bukan masalah fiqih. Aswaja adalah pengikut yang menjaga sunah nabi, Wahabi juga ingin menjaga sunnah nabi, jadi kedua kelompok ini *Ahlus sunnah wal jama'ah*.⁷

Jika dipelajari secara hukum, maka tindakan menuduh suatu kelompok masyarakat adalah suatu pelanggaran hukum apalagi sampai kepada usaha merebut dan membuat keributan massa, agaknya masyarakat pada umumnya tidak benar-benar paham akan hal itu. Persoalan ini sendiri sebenarnya telah diatur dalam Qanun Aceh nomor 08 tahun 2015 yang berisi tentang pembinaan dan perlindungan aqidah.

⁶ Mansur Mangasing, "Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhab dan Gerakan Wahabi," *Jurnal Hunafa* 5 (2008): 325.

⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Aswaja dan Wahabi...*, hlm. 116

Beberapa isi pasal dalam qanun yang berkaitan dengan peran serta masyarakat: Pasal 7 dan 8, mengatur tentang larangan jarimah (perbuatan pidana). Pasal 7 (enam ayat): Salah satu point dalam pasal tersebut adalah: setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain atau sebagian kelompok sebagai penganut atau penyebar ajaran sesat. Pasal 8, setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan tindakan lain yang terdapat pada pasal 7. Pasal 12 (dua ayat) mengatur peran serta masyarakat: (1) Masyarakat melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau di duga sesat kepada pihak yang berwenang secara lisan maupun tulisan. Pasal 18 (tiga ayat) mengatur Uqubat (hukuman): (2) setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 sampai 6, maka akan dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 30 kali atau paling sedikit 15 kali, atau penjara paling lama 30 bulan dan paling sedikit 15 bulan, atau denda paling banyak 300 gram emas dan paling sedikit 150 gram emas murni. (3) setiap orang yang sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri seperti pada pasal 8 maka akan dikenakan 'uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 bulan dan paling sedikit 6 bulan, atau denda paling banyak 150 gram emas dan paling sedikit 60 gram emas murni.⁸ Dari pemaparan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak boleh menuduh sekelompok orang itu sesat atau menyebarkan aliran sesat karena akan dikenakan 'Uqubat (hukuman) seperti yang tertera dalam pasal-pasal tersebut.

Sebenarnya, konflik internal agama yang melibatkan antara kelompok Aswaja dan Wahabi ini bisa diredam bahkan bisa diselesaikan, asalkan adanya sikap saling toleransi antara keduanya, karena pada dasarnya Aswaja dan Wahabi sama-sama beragama

⁸"<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/01/aliran-sesat-dan-peran-serta-masyarakat?page=all>," t.t., diakses 29 Juni 2020.

Islam, tetapi hanya berbeda pada persolan-persoalan yang bersifat cabang bukan perkara pokok dalam Islam.⁹

Studi Kasus Masjid Oman

Pra Kasus

Sebelum terjadinya konflik di Masjid Oman AL-Makmur yang berkaitan dengan kasus Wahabi, pada tahun 2015 silam, kasus yang berkaitan dengan Wahabi juga pernah muncul, yaitu ketika terjadinya demonstrasi yang dilakukan kerumunan massa yang berlatar belakang Aswaja dan mayoritas berasal dari kalangan dayah. Menurut kelompok ini Wahabi merupakan ajaran sesat yang sangat berbahaya jika ada di Aceh karena sangat mengancam Aqidah umat Islam. Demo yang dimulai dari Makan Syiah Kuala menuju Kantor Gubernur Aceh dan berakhir di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh ini bertujuan untuk mendesak pemerintah Aceh menghentikan segala aktivitas Salafi Wahabi serta aliran-aliran sesat lainnya. Gerakan massa ini digerakkan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas), yaitu; Front Pembela Islam/FPI, Himpunan Ulama Dayah Aceh/HUDA, Insyafuddin, dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh/MUNA.¹⁰

Demo ini bertujuan untuk memberantas sekelompok masyarakat yang diklaim Wahabi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh karena perbedaan tata cara beribadah, sekelompok massa yang bermazhab tradisional memaksa khatib untuk memegang tongkat ketika Khutbah Jum'at, mengumandangkan azan dua kali, dan mengulang Khutbah. Padahal pada prakteknya kelompok kepengurusan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh biasa

⁹Yudi Zulhami, "Mengakhiri Konflik Aswaja dan Salafi," diakses 2 Juli 2020, <https://www.kompasiana.com/yudizu/mengakhiri-konflik-aswaja-dan-salafi?page=all>Mengakhiri.

¹⁰ Idris Mulyana, Sahlan Mulyana, Muhammad, "Antara salah paham dan paham yang salah pandangan teungku *seumeubeut* terhadap wahabi," 2018, 80-81.

melaksanakan Jum'at tanpa memegang tongkat, mengumandangkan azan hanya satu kali, dan tidak mengulang Khutbah.¹¹

Selain itu, ada juga kejadian pembubaran kajian yang terjadi di Masjid Al Fitrah Keutapang Kamis malam pada tanggal 13 Juni 2019. Sekelompok massa membubarkan kajian yang diisi oleh ustadz Firanda, hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat setempat menganggap aliran yang di anut oleh ustadz Firanda tidak sejalan dengan aliran yang di anut masyarakat Aceh pada umumnya.¹²

Kemudian, sebelum Kasus pengusiran ustadz Farhan Furaihan di Masjid Oman Al-Makmur, sebelumnya kasus serupa pernah terjadi pada tanggal 31 Juli 2018 pada saat beliau mengisi kajian di Mushalla Raudhatul Jannah, komplek Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Menurut pendapat seorang jamaah yang ada pada saat kejadian itu terjadi, kericuhan terjadi karena ustadz Farhan selaku imam di kala itu tidak membacakan Basmallah pada surah AlFatihah dan tidak membaca do'a qunut. Padahal di Masjid tersebut mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i, sedangkan beliau menjadi imam di tempat mayoritas tetapi tidak mengerjakan tata cara ibadah seperti yang dikerjakan mayoritas.¹³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, kasus-kasus yang terjadi merupakan kasus yang hampir sama yaitu persolan perpedaan pemahaman dan tata cara ibadah, kasus ini terjadi antara kaum mayoritas dalam hal ini yaitu dari kelompok yang mengklaim dirinya Aswaja dan kelompok minoritas yang diklaim sebagai

¹¹Al chaidar, diakses 12 Juli 2020, <https://steemit.com/mazhab/@alchaidar/benturan-antar-mazhab-di-aceh-studi-tentang-konflik-internal-antara-penganut-aliran-keagamaan-islam-mazhab-syafi'i-dan-wahabi>.

¹²Alasan beraliran wahabi, massa bubarkan kajian ustadz firanda di Aceh, diakses 12 Juli 2020, <https://youtu.be/nkoPcRBjbl>.

¹³Azhari Usman, "Begini Cerita Jamaah Mushalla RSUDZA Banda Aceh," diakses 12 Juli 2020, <https://modusaceh.co/news/begini-cerita-jamaah-mushalla-rsudza-banda-aceh/index.html>.

kelompok yang berpaham Wahabi. Pola-pola kejadiannya pun hampir sama yaitu berkumpulnya sekelompok massa untuk melarang sekelompok yang dianggap berpaham Wahabi ada di negeri Serambi Mekkah yaitu Aceh. Padahal kasus ini tidak mesti terjadi karena kedua belah pihak dapat mendiskusikannya dengan cara baik- baik tanpa harus ada konflik secara verbal maupun non verbal.

Marzuki menyebutkan bahwa, diantara beberapa sebab yang melandasi perebutan Masjid di Aceh yaitu: Pertama, karena beberapa Masjid di Aceh dipegang oleh kelompok atau golongan yang diklaim sesat, Kedua, Masjid telah dijadikan tempat untuk penyebaran aliran atau pemahaman yang diklaim sesat, Ketiga, pengembalian tata cara beribadah sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak dulu yang diyakini oleh golongan dayah di Aceh, ketiga, hal ini juga dapat dukungan dari penguasa pada saat itu, dalam hal ini yaitu salah satu petinggi dari mantan GAM pada tahun 2017, yang telah menjanjikan apabila beliau terpilih maka akan ditegakkan ajaran ahlussunnah waljamaah di Aceh.¹⁴

Fajran zain: Analisis Politik The Aceh Institute (AI), juga menyebutkan bahwa parade massa pecinta ahlussunnah waljamaah atau Aswaja yang dilakukan pada tanggal 11 September dan 1 Oktober 2015 mengidentifikasi adanya kepentingan dua kelompok. Hal ini terbaca dari poin-poin tuntutan dalam demo tersebut, seperti penguasaan Masjid Raya Baiturrahman, ketunggalan aliran agama di Aceh, dan pengesahan pengangkatan pejabat-pejabat SKPA di Aceh. Menurutnya demo Aswaja yang terjadi di Aceh selama ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan agenda pilkada 2017. Walaupun pendemo pada saat itu membantah adanya dugaan politik, tetapi fakta lapangan menunjukkan indikasi kuat tentang adanya

¹⁴ Marzuki, *Berebut Masjid...*, hal. 371.

kolaborasi dua aktor, yaitu Aswaja dan GAM.¹⁵Jika dipahami secara mendalam, terkadang konflik yang terjadi berkaitan dengan kasus Aswaja dan Wahabi, tidak serta merta persoalan agama tetapi ada juga faktor politik di dalamnya.

Kasus

Kasus yang terjadi pada tanggal 27 januari 2020 sangat menyita perhatian publik yaitu kasus yang terjadi di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh. Kasus ini terjadi karena kelompok Aswaja menolak tata cara ibadah masyarakat setempat karena dianggap berbeda dari pelaksanaan ibadah secara umum, dan mereka menganggap pengurus Masjid membiarkan ustadz- ustadz yang dianggap berpaham Wahabi menyiarkan paham mereka. Aksi ini mendapat perlawanan keras dari masyarakat dan pengurus masjid gampong Lampriet karena menurut masyarakat setempat tidak ada praktek ibadah yang menyimpang, karena mereka sudah menjalankannya sejak dulu.

Kasus ini, merupakan salah satu kasus yang cukup besar, masyarakat setempat tidak terima dengan tuduhan tersebut, sehingga terjadi perlawanan, kasus ini berawal dari pembubaran pengajian yang di isi oleh seorang ustadz karena dianggap berpaham wahabi, padahal menurut masyarakat setempat tidak ada yang salah dengan pengajian tersebut karena membahas kitab ibnu katsir yang mana merupakan karya dari ulama besar yang bermazhab syafi'i. Di tengah-tengah pengajian datang sekelompok massa ingin membubarkan pengajian tersebut, terjadilah konflik verbal, kericuhan dan saling dorong- mendorong antara satu dan lainnya.¹⁶

¹⁵ "Fajran Zain: Demo Aswaja Satukan Dua kepentingan," diakses 17 Juli 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/fajran-zain-demo-aswaja-satukan-dua-kepentingan>.

¹⁶ "Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustadz Farhan di Masjid Oman, Aceh," diakses 1 Juli 2020, [Https://M.Kumparan.Com/](https://M.Kumparan.Com/)

Tidak berhenti sampai di situ, sekelompok jama'ah ibu-ibu juga menolak tuduhan terhadap masyarakat gampong Lampriet sebagai penganut paham wahabi. Dalam perdebatan tersebut sekelompok jama'ah ibu-ibu datang dari shaf wanita menuju shaf laki-laki bahkan membentangkan spanduk yang bertulisan "kami warga gampong Lampriet bukan wahabi" dan menolak SK yang dikeluarkan oleh wali kota terhadap kepengurusan masjid yang berstatus "Agung" yang merupakan masjid di bawah kepengurusan Pemerintah Kota Banda Aceh.¹⁷

Kronologis kasus tersebut yaitu, usai Shalat Maghrib Ustadz Farhan mengisi kajian di Masjid tersebut, namun baru saja beberapa menit pengajian di mulai, beberapa jamaah maju untuk menghentikan pengajian tersebut, terlihat seorang jamaah ditenangkan karena membawa senjata tajam yang membahayakan. Kemudian terjadi perdebatan antar jamaah dan sebagian lainnya mencoba menenangkan, terjadi konflik verbal maupun secara fisik yaitu saling dorong-mendorong antar jamaah. Terdengar suara dari salah seorang jamaah "kami perlu dengan Farhan", suasana pun semakin tidak terkendali, dan terus terjadi aksi saling dorong-mendorong antar jamaah. Kemudian beberapa dari jamaah diajak keluar Masjid untuk berdialog, keributan terus berlanjut hingga di teras Masjid walaupun pihak kepolisian terus mencoba menenangkan jamaah. Salah seorang jamaah terus berkoar-koar, dan salah seorang jamaah lainnya mencoba menenangkan, sembari menyuruh beristighfar.

Kemudian Ustadz Farhan mencoba menenangkan, lalu beliau menghentikan pengajian tersebut dan masuk ke ruang pengurus Masjid. Disaat bersamaan wakil ketua MPU Kota Banda Aceh yaitu Tgk H. Bulqaini Tanjungan tiba di lokasi. Namun saat Tu Bulqaini ingin

Acehkini/Sekelompok-Massa-Hentikan-Pengajian-Ustadz-Farhan-Di-Masjid-Oman-Aceh-1sj3jr20dqq.

¹⁷" Kaum ibu-ibu ini datang mesjid Oman terkait Wahabi," diakses 2 Juli 2020, <https://youtu.be/1h-96M-MG5A>.

keruangan depan untuk berdialog, kembali terjadi ketegangan, sehingga menutup dan menghalangi jalan. Pihak kepolisian pun terus mencoba menenangkan jamaah dan menghimbau untuk duduk berdialog.¹⁸

Memasuki proses dialog antara kedua belah pihak. Di antara proses untuk berdialog masih saja terjadi konflik verbal antara kedua belah pihak. Kemudian ketika masuk waktu Isya, Tgk Umar Rafsanjani (Ketua Umum Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi/MPZT Kota Banda Aceh) mengumandangkan azan tanpa menggunakan pengeras suara dan jamaah pada saat itu sudah tenang dan mendengarkan dengan seksama, kemudian dilaksanakanlah shalat Isya secara berjamaah, setelah itu dilanjutkan dengan zikir bersama yang dipimpin oleh Tgk Umar Rafsanjani.¹⁹

Pihak pemko Banda Aceh dalam hal ini, Bapak Faisal selaku Asisten 1 Setda (Sekretaris Daerah) Banda Aceh menyatakan bahwasanya kepengurusan Masjid Al Makmur di ambil alih oleh pemerintah Kota Banda Aceh, keputusan tersebut berdasarkan putusan dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Banda Aceh demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar tidak terjadi keributan dan kerusuhan yang ada di masyarakat. Hal ini di dasari karena pemerintah kota berhak mengatur sebagaimana jalannya roda pemerintahan, baik dalam pemerintahan kota Banda Aceh, agar masyarakat aman dan nyaman juga tidak terjadi keributan, maka dari itu kepengurusan masjid Oman Al-Makmur di ambil alih oleh Pemko di bawah kepengurusan wali kota Banda Aceh untuk sementara waktu dan akan di atur kepengurusan yang baru yang sesuai dengan peraturan menteri agama yang akan telah mengatur bagaimana masjid-masjid yang ada di kota Banda Aceh, provinsi dan

¹⁸ *Kericuhan Jamaah Pengajian di Masjid Agung Oman Almakmur*, diakses 17 Juli 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=RZfaXt-1L7s>.

¹⁹ *Ketegangan di Masjid Oman Reda Saat Azan Shalat Isya dan Zikir*, diakses 17 Juli 2020, https://www.youtube.com/watch?v=P_V4n66pAjo.

juga Negara. Kepengurusan Masjid Oman berada di bawah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dari keputusan dalam forum tersebut ditetapkan ketua sementara yaitu Bapak alizar selaku Kadis Dinas Syariat Islam yang nantinya akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengatur kepengurusan masjid sampai adanya final kepengurusan Masjid dan sampai menemukan solusi terbaik.²⁰

Wakil ketua MPU Kota Banda Aceh, Tgk. H. Tu Bulqaini menghimbau masyarakat agar dapat menjalankan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini pengambilan alih status Masjid Oman oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bisa berjalan dengan baik, mengacu kepada kearifan lokal yang ada di Aceh, dan mengacu pada qanun-qanun Aceh yang sudah disahkan. Tu Bulqaini juga menghimbau agar tidak adanya pertumpahan darah akibat dari perpecahan dengan mengatasnamakan Sunnah mengikuti Rasulullah. Juga tidak menyesat-nyesatkan ulama karena perbedaan tata cara ibadah. Kemudian beliau berpesan agar dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Sejak kesultanan Aceh dulu, hanya satu Mazhab yang berlaku di Aceh, yaitu Mazhab Syafi'i dan beraqidah Asy'ari, tetapi juga tetap menghormati Mazhab yang lain. Ahlussunnah waljamaah tidak boleh mengkafirkan, dan membid'ahkan ahli kiblat, karena ahli kiblatpun adalah orang yang beriman.²¹

Pasca kasus

Pada mulanya, Masjid Oman Al-makmur merupakan Masjid yang berstatus "Agung" yang berarti Masjid di bawah kepengurusan pemerintah Kota Banda Aceh, setelah terjadi kekisruhan dan perdebatan mengenai tuduhan kepada masyarakat gampong Lampriet

²⁰ "Pemko Banda Aceh Ambil Alih Kepengurusan Masjid Oman Al-Makmur," diakses 5 Juli 2020, <https://youtu.be/O4OG1S3NYHU>.

²¹ *Panas..!! Adu Argumen Pembubaran Wahabi di Mesjid Oman Banda Aceh dan Penjelasan MPU Banda Aceh*, diakses 19 Juli 2020, https://www.youtube.com/watch?v=_cCgmWoHtC0.

yang di klaim Wahabi oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri mereka dari golongan Aswaja ,maka BKM masjid dan masyarakat setempat sepakat untuk mengembalikan kembali status “Agung” ke pada pemko, maka sekarang kepengurusan masjid tersebut sepenuhnya milik warga gampong Lampriet.

Hal tersebut dapat di lihat dari surat yang beredar di media, yang di keluarkan pada tanggal 21 Juni 2019, dengan beberapa Alasan yang tertera, diantaranya:

1. Status Masjid Agung pada Masjid Al-Makmur Bandar Baru di kembalikan kepada pemerintah kota Banda Aceh disertai dengan pengembalian SK kepengurusan masjid Agung Masjid Al-Makmur yang belum di lantik
2. Selanjutnya Masjid Agung Al-Makmur dirubah namanya menjadi Masjid Oman Al-Makmur, gampong Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
3. Keputusan ini di buat berdasarkan musyawarah tokoh dan warga gampong Bandar Baru yang dilaksanakan pada tanggal 20 juni 2019 di aula kantor keuchiek gampong Bandar Baru.²²

Setelah pembubaran kajian yang terjadi di Masjid Oman tersebut, pada tanggal 28 januari 2020, Bapak Arief Hamdani selaku penasehat hukum BKM Al-Makmur, melakukan konferensi pers terkait oknum perebut masjid, poin penting yang di sampaikan dalam konferensi pers tersebut adalah;

1. Bahwa seluruh pengurus BKM Masjid Oman Lampriet masih solid
2. Seluruh pengurus Masjid Oman akan mengikuti instuksi pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana yang di sampaikan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh untuk menahan diri agar tidak terjadi konflik antar sesama umat Islam yang meluas di Aceh

²² Muhajir Juli, “Mesjid Oman Kembalikan Status Agung Kepada Wali Kota,” diakses 2 Juli 2020, <https://www.acehtrend.com/2019/06/22/mesjid-oman-kembalikan-status-agung-kepada-walikota/>.

3. Memintta kepada oknum pembubar kajian untuk tetap menghormati kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan kepercayaan antar sesama pemeluk agama sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2
4. Tidak ada kajian yang menyesatkan yang berlangsung di Masjid Oman Lampriet sebagaimana yang di tuduhkan oleh para oknum pembubar kajian, karena kitab yang di bahas adalah kitab Ibnu Katsir yaitu ulama besar Ahlus sunnah wal jama'ah Imam Syafi'i.²³

Kondisi terakhir kegiatan di Masjid Oman Al-Makmur penulis berusaha melakukan wawancara dengan pengurus Masjid tersebut, pada tanggal 26 Juli 2020, penulis bertemu dengan bapak Dr. Drs. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, selaku ketua pengurus masjid dan bapak Taufik Al Musawar selaku sekretaris. Penulis menanyakan persoalan-persoalan kegiatan Masjid Al-Makmur pasca konflik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian pada saat penulis menanyakan kepada ketua pengurus Masjid (bapak M. Jamil Ibrahim), dalam waktu bersamaan beliau akan ada kegiatan rapat dengan pengurus Masjid, maka beliau menunjuk bapak Taufik Al Musawar selaku sekretaris untuk menerima dan menjelaskan persoalan kegiatan Masjid pasca konflik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Beliau menuturkan, Setelah adanya turun tangan dari ibu-ibu gampong Lampriet maka kepengurusan Masjid Al-Makmur kembali kepada masyarakat gampong Lampriet. Kondisi masjid saat ini sudah normal seperti biasanya, ceramah rutin ba' da maghrib dan subuh pun sudah berjalan seperti biasa. Kekacauan yang terjadi akibat pembubaran pengajian tersebut sekitar tiga atau empat hari yang bertujuan ingin mengatur menejemen Masjid. Setelah kejadian tersebut kaum ibu-ibu melakukan perlawanan pada hal tersebut dalam rangka ingin mempertahankan Masjid, setiap ada imam yang

²³ *Konferensi pers terkait perebut masjid Oman*, diakses 2 Juli 2020, <https://youtu.be/vltsAgicFel>.

diutus oleh kelompok tertentu, selalu berjumpa dengan ibi-ibu, kaum ibu-ibu bertahan di ruang imam, mereka ingin mempertahankan imam-imam yang sudah dijadwalkan oleh manajemen Masjid.

Mediasi dilakukan dari pihak Wali Kota Banda Aceh melalui asistennya, juga ada camat, dan kapolsek juga menurunkan tim, sehingga terjadi Mubes (Musyawarah Besar) warga Lampriet, salah satu hasil Mubes warga Lampriet adalah membentuk kepengurusan Masjid yang baru lewat formatur. Setelah dilakukan musyawarah gampong (Mubes warga Lampriet) kemudian memilih formatur untuk menyusun kepengurusan Masjid, setelah tersusun kepengurusan tersebut terpilihlah Ustadz Jamil sebagai ketua umum dan ada wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara yang di SK kan oleh geuchiek gampong, yang berjalan hingga saat ini. Status Masjid Al-Makmur sekarang menurut dari SK geuchiek yaitu tidak lagi berstatus Agung, tetapi Masjid gampong Lampriet.

Mengenai status Agung sudah tersemat sebelum Tsunami, setelah Tsunami pada masa pemerintahan bapak Mawardi (selaku Wali Kota Banda Aceh) dan ibu Illiza (selaku Wakil Wali Kota Banda Aceh) Masjid Oman berstatus "Agung", Masjid mendapat anggaran karena berstatus "Agung" tersebut. Sehingga dengan ada bantuan dari pemerintah daerah pada saat itu, pengurus Masjid dapat mengingatkan masyarakat terhadap Qiyamul lail di sepuluh terakhir bulan Ramadhan sehingga Masjid lain ketika di akhir ramadhan jama'ahnya semakin sedikit, tetapi Masjid Oman, di akhir ramadhan semakin banyak, itu merupakan gagasan dari pengurus masjid. Pengurus Masjid juga bisa menyediakan makan sahur, bisa mengundang imam dari luar. Namun ketika Bapak Aminullah memimpin Masjid Oman tidak pernah mendapat bantuan lagi tetapi statusnya masih "Agung", akhirnya dengan rapat masyarakat, status "Agung" dikembalikan kepada Wali Kota, sehingga menjadi Masjid

gampong. Tetapi program-program yang telah dijalankan tetap dilanjutkan.²⁴

Setiap perdebatan pasti ada dampak positif dan negatifnya, salah satu dampaknya yaitu pengembalian kembali status Agung kepada pemko, karena masyarakat dan BKM (badan kemakmuran masjid) tidak ingin ada campur tangan dari pemerintah, masyarakat setempat dan BKM masjid ingin mengurus sendiri kepengurusan masjid, walaupun demikian BKM masjid mengajak masyarakat tetap saling bertoleransi dan saling menjaga.

Kesimpulan

Aceh merupakan sebuah provinsi yang mayoritas masyarakat yang berpaham Ahlus sunnah waljama'ah, oleh sebab itu masyarakat Aceh sangat menolak ajaran-ajaran yang berpaham selain dari pada Ahlussunnah Waljama'ah. Hal itu menyebabkan banyak perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan perebutan Masjid atau yang lebih spesifik dikarenakan perbedaan-perbedaan tata cara ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Seperti kasus Wahabi yang ada di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh. Sekelompok masyarakat dari golongan yang menamakan dirinya Aswaja menuduh masyarakat Lampriet telah mengamalkan ajaran yang berbeda dengan keyakinan Ahlus sunnah Waljama'ah, dalam hal ini adalah paham Wahabi. Pada mulanya kelompok Aswaja menggunakan kekuatan politik pemerintahan kota, yaitu bahwa Masjid Oman Al-Makmur adalah Masjid di bawah pembinaan Kota. Kelompok Aswaja meminta agar membekukan pengurus Masjid dan menunjuk pengurus yang baru. Sedangkan masyarakat setempat dan BKM Masjid tidak terima akan hal itu, dan menganggap masyarakat luar terlalu mencampuri urusan mereka. Oleh karena itu, masyarakat

²⁴ Wawancara dengan bapak Taufiq Al Musawar (Sekretaris Dewan Pengurus BKM Al-Makmur Lampriet) pada hari minggu, tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 19:24 WIB.

gampong Lampriet dan pengurus BKM Masjid bersepakat untuk mengembalikan kembali status “Agung” yang tersemat pada Masjid Oman tersebut kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian kepengurusan Masjid sepenuhnya di tangan warga gampong Lampriet. Pada tahun 2020 terjadi diskusi baru mengenai kepengurusan Masjid Oman Lampriet yang mana kepengurusan Masjid diambil alih oleh Pemerintah Kota dibawah kepengurusan Dinas Syari’at Islam untuk sementara waktu sampai di temukannya solusi final yang terbaik untuk meredam konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun menurut dari SK geuchiek gampong Bandar Baru atau Lampriet Masjid AL-Makmur tidak lagi berstatus Agung, tetapi Masjid gampong Lampriet.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Alyasa’. “Ahlus sunnah waljamaah bagaimana dipahami,” 12 Juli 2013. <http://alyasaabubakar.com/2013/07/ahlus-sunnah-wal-jamaah-bagaimana-dipahami>.
- Alasan beraliran wahabi, massa bubarkan kajian ustadz firanda di Aceh.* Diakses 12 Juli 2020. <https://youtu.be/nkoPcRBjbll>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- chaidar, Al. Diakses 12 Juli 2020. <https://steemit.com/mazhab/@alchaidar/benturan-antar-mazhab-di-aceh-studi-tentang-konflik-internal-antara-penganut-aliran-keagamaan-islam-mazhab-syafi'i-dan-wahabi>.
- “<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/01/aliran-sesat-dan-peran-serta-masyarakat?page=all>,” t.t. Diakses 29 Juni 2020.
- Idris Mulyana, Sahlan Mulyana, Muhammad. “Antara salah paham dan paham yang salah pandangan teungku seumeubeut terhadap wahabi,” 2018, 80–81.

- Juli, Muhajir. "Mesjid Oman Kembalikan Status Agung Kepada Wali Kota." Diakses 2 Juli 2020. <https://www.acehtrend.com/2019/06/22/mesjid-oman-kembalikan-status-agung-kepada-walikota/>.
- "Kaum ibu-ibu ini datangi mesjid Oman terkait Wahabi." Diakses 2 Juli 2020. <https://youtu.be/1h-96M-MG5A>.
- Kericuhan Jamaah Pengajian di Masjid Agung Oman Almakmur.* Diakses 17 Juli 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=RZfaXt-1L7s>.
- Ketegangan di Masjid Oman Reda Saat Azan Shalat Isya dan Zikir.* Diakses 17 Juli 2020. https://www.youtube.com/watch?v=P_V4n66pAjo.
- Konferensi pers terkait perebut masjid Oman.* Diakses 2 Juli 2020. <https://youtu.be/vltsAgicFel>.
- M. Hasbi Amiruddin, dan Firdaus M. Yunus. *Aswaja dan Wahabi di Aceh Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*. Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA), 2020.
- Mangasing, Mansur. "Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhab dan Gerakan Wahabi." *Jurnal Hunafa* 5 (2008): 325.
- Marzuki, Marzuki. "Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendetang." *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 29 (2016): 359.
- . "Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendetang." *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 29 (2016): 359.
- PANAS...!! ADU ARGUMEN PEMBUBARAN WAHABI DI MESJID OMAN BANDA ACEH DAN PENJELASAN MPU BANDA ACEH.** Diakses 19 Juli 2020. https://www.youtube.com/watch?v=_cCgmWoHtC0.
- "Pemko Banda Aceh Ambil Alih Kepengurusan Masjid Oman Al-Makmur." Diakses 5 Juli 2020. <https://youtu.be/O4OG1S3NYHU>.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

“Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustadz Farhan Di Masjid Oman, Aceh.” Diakses 1 Juli 2020. <https://M.Kumparan.Com/Acehkini/Sekelompok-Massa-Hentikan-Pengajian-Ustadz-Farhan-Di-Masjid-Oman-Aceh-1sj3jr20dqq>.

Usman, Azhari. “Begini Cerita Jamaah Mushalla RSUDZA Banda Aceh.” Diakses 12 Juli 2020. <https://modusaceh.co/news/begini-cerita-jamaah-mushalla-rsudza-banda-aceh/index.html>.

Zain, Fajran. “Fajran Zain: Demo Aswaja Satukan Dua kepentingan.” Diakses 17 Juli 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/fajran-zain-demo-aswaja-satukan-dua-kepentingan>.

Zulfahmi, Yudi. “Mengakhiri Konflik Aswaja dan Salafi.” Diakses 2 Juli 2020. <https://www.kompasiana.com/yudizu/mengakhiri-konflik-aswaja-dan-salafi?page=all>Mengakhiri.

